



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKDIN Bin SALIMAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jergut Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mukdin Bin Saliman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKDIN Bin SALIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta dalam Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUKDIN Bin SALIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dua lembar surat perjanjian pinjaman uang pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 tentang perjanjian pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- oleh MUKDIN (pihak pertama) dan ABD. BARI (pihak kedua);
 - Selembar kwitansi No : 01/PJMN DN/X/2019, sudah terima dari ABD. BARI untuk pembayaran pinjam uang sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani penerima MUKDIN, tanggal 20 Oktober 2019;
 - Dengan Surat Kapolres Sampang Nomor :B/1232/VIII/RES 1.11/2022/Satreskrim, tanggal 05 Agustus 2022. Telah dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor : 178/Pen.Pid/2022/PN Spg, tanggal 09 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Sampang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABD. BARI ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUKDIN Bin SALIMAN** bersama-sama dengan saksi **ABD. BARI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ABD.BARI datang kerumah saksi ACH. BAHRI memberitahukan ada pekerjaan Pokmas plengsengan milik Terdakwa MUKDIN lalu saksi ACH. BAHRI diajak oleh saksi ABD. BARI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan pekerjaan proyek pokmas plengsengan tahun 2019 dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nanti saksi ACH.BAHRI akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dengan saksi ABD. BARI sehingga membuat saksi ACH. BAHRI percaya;
- Kemudian saksi ACH. BAHRI diajak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Perumahan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa proyek pokmas milik Terdakwa dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa peroleh langsung dari hibah Gubenur Jatim di satu titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, 5 (lima) hari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada saksi ABD. BARI proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakinkan saksi ABD. BARI bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi, sehingga saksi ACH. BAHRI tergerak hatinya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, 3 (tiga) bulan kemudian saksi ABD. BARI meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengurusan rekening lalu saksi ACH. BAHRI memberikan uang kepada saksi ABD. BARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengurus pembuatan rekening di Bank Jatim Sampang yang diperuntukkan untuk masuknya dana pencairan pokmas hibah Gubernur Jatim tersebut, dimana Terdakwa selaku ketua dari prokmas tersebut, namun rekening tersebut sampai saat ini tidak jadi karena dari persyaratan yang di proposal kurang foto lokasi. Dan pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa di telfon oleh saksi ABD. BARI untuk berkumpul di rumah yang Terdakwa di Desa Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan disana sudah ada 5 (lima) orang diantaranya saksi ABD. BARI, saksi SAHURI, saksi ACH. BAHRI, saksi MISJADIN dan saksi HOBAB, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada saksi ACH. BAHRI sebelumnya memang Terdakwa penanggung jawab tersebut ternyata tidak masuk data namun akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal dan dari 5 (lima) proposal tersebut yang terealisasi terlebih dahulu adalah milik saksi ACH. BAHRI, namun pokmas yang Terdakwa janjikan kembali tidak cair karena terbentur dengan virus covid pekerjaan proyek tersebut tidak jalan dan anggaran dari proyek tersebut tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari saksi ABD. BARI yang juga disaksikan oleh saksi SAHURI dan saksi ACH. BAHRI dimana uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada MIFTAHUL warga Desa sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) membayar hutang kepada H. ISRO', Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipinjamkan ke MIFTAHUL dan sisanya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ACH. BAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **MUKDIN Bin SALIMAN** bersama-sama dengan saksi **ABD. BARI** (dilakukan penuntuta secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban ACH. BAHRI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ABD.BARI datang kerumah saksi ACH. BAHRI memberitahukan ada pekerjaan Pokmas plengsengan milik Terdakwa MUKDIN lalu saksi ACH. BAHRI diajak oleh saksi ABD. BARI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan pekerjaan proyek pokmas plengsengan tahun 2019 dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nanti saksi ACH.BAHRI akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dengan saksi ABD. BARI sehingga membuat saksi ACH. BAHRI percaya;
- Kemudian saksi ACH. BAHRI diajak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Perumahan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa proyek pokmas milik Terdakwa dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa peroleh langsung dari hibah Gubernur Jatim di satu titik yang berada di Dusun Jergut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada saksi ABD. BARI proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakinkan saksi ABD. BARI bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi, sehingga saksi ACH. BAHRI tergerak hatinya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, 3 (tiga) bulan kemudian saksi ABD. BARI meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengurusan rekening lalu saksi ACH. BAHRI memberikan uang kepada saksi ABD. BARI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengurus pembuatan rekening di Bank Jatim Sampang yang diperuntukkan untuk masuknya dana pencairan pokmas hibah Gubernur Jatim tersebut, dimana Terdakwa selaku ketua dari prokmas tersebut, namun rekening tersebut sampai saat ini tidak jadi karena dari persyaratan yang di proposal kurang foto lokasi. Dan pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa di telfon oleh saksi ABD. BARI untuk berkumpul di rumah yang Terdakwa di Desa Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan disana sudah ada 5 (lima) orang diantaranya saksi ABD. BARI, saksi SAHURI, saksi ACH. BAHRI, saksi MISJADIN dan saksi HOBAAH, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada saksi ACH, BAHRI sebelumnya memang Terdakwa penanggung jawab tersebut ternyata tidak masuk data namun akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal dan dari 5 (lima) proposal tersebut yang terealisasi terlebih dahulu adalah milik saksi ACH. BAHRI, namun pokmas yang Terdakwa janjikan kembali tidak cair karena terbentur dengan virus covid pekerjaan proyek tersebut tidak jalan dan anggaran dari proyek tersebut tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari saksi ABD. BARI yang juga disaksikan oleh saksi SAHURI dan saksi ACH. BAHRI dimana uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada MIFTAHUL warga Desa sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) membayar hutang kepada H. ISRO', Rp. 3.000.000,-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



(tiga juta rupiah) dipinjamkan ke MIFTAHUL dan sisanya Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ACH. BAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Ach. Bahri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;
- Bahwa awalnya Saksi II datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dan memberi tahu bahwa ada pengerjaan pokmas plengsengan milik temannya yang bernama Mukdin yaitu Terdakwa, yang mana Saksi akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dengan Saksi II dari alokasi dana proyek pokmas yang akan turun pencairan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Saat itu Saksi diajak oleh Saksi II ke Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk pengerjaan proyek;
- Bahwa sesampainya di rumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan/Kabupaten Sampang Saksi bertemu dengan Sahuri yang sedang memegang lembaran kertas diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat serta meneliti



kertas tersebut hingga menanda tangani kertas tersebut. Setelah itu kertas tersebut di berikan kepada Saksi II lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa kertas tersebut adalah surat perjanjian pinjaman uang oleh Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2019 yang akan di pergunakan untuk memberikan kegiatan proyek dan akan teralisasi di bulan Desember 2019 dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut bilamana proyek tersebut tidak keluar selambat-lambatnya tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani. Setelah surat perjanjian tersebut selesai ditandatangani lalu Saksi memberikan uang kepada Saksi II untuk diberikan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi serta Sahuri;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Saksi II memberikan proposal pokmas plengsengan kepada Saksi untuk di tanda tangani dari Terdakwa, dimana dari proposal tersebut Saksi sebagai ketua pokmas dan Saksi II sebagai bendahara dan proposal tersebut di bawa oleh Saksi II. Sebulan kemudian Saksi ditelfon oleh Saksi II di suruh Terdakwa ke Bank Jatim Sampang dengan tujuan untuk membuat rekening lalu sesampainya di Bank Jatim Saksi dimintai uang oleh Saksi II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk pembuatan rekening, dimana pada saat ini yang saksi ketahui buku tabungan telah tercetak dengan saldo sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada saat itu ada Terdakwa dan seorang yang mengaku sebagai sekretaris dari Terdakwa. Setelah buku rekening tersebut jadi, lalu Saksi dan Saksi II di suruh pulang sedangkan buku rekening tersebut di pegang oleh sekretaris Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi di telfon oleh Saksi II dengan maksud ada pertemuan dengan Terdakwa serta Sahuri terkait masalah proyek lalu saksi setuju dan berkumpul di rumah Pak Usman (rumah yang di tinggal penghuninya) dan di situ sudah ada 5 (orang) diantaranya Terdakwa, Sahuri, Saksi II, Mis Jadin dan Hobah. Saat bertemu, Terdakwa menyampaikan kepada semua yang ada ditempat tersebut apabila proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada Saksi tidak masuk data serta akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal yang mana dari 5 (lima) proposal tersebut yang akan terealisasi terlebih dahulu adalah milik Saksi, namun jika pokmas tersebut tidak



teralisasi maka uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan dan tidak ada kabar;

- Bahwa saat itu Saksi memberi tahu bahwa total uang yang masuk seluruhnya adalah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) dari pokmas, proyek pengadaan sapi dan proyek madrasah. Dimana dari proyek pengadaan sapi tersebut Terdakwa hanya menerima besaran uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari Saksi II hingga Saksi II berkata bahwa sisanya telah diberikan kepada Terdakwa dengan memberikan genting 5.000 genting. Untuk madrasah Sahuri mengakui telah menerima sejumlah uang dari Saksi II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan maksud meminjam bukan dipergunakan untuk proyek madrasah, selanjutnya setelah Terdakwa serta Sahuri pulang lalu Saksi II memberi tahu kepada Saksi bahwasannya uang yang di pergunakan Sahuri tersebut memang di pinjamkan supaya uang pokmas yang berada di Terdakwa cepat di kembalikan kepada Saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Abd. Bari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;
- Bahwa awalnya Saksi I meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari pekerjaan proyek karena saat itu Saksi mendapatkan pokmas macadam milik Saksi sendiri dan Saksi juga memberi tahu ada pengerjaan pokmas plengsengan milik teman Saksi yang bernama Mukdin yaitu Terdakwa di Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten



Sampang. Selanjutnya Saksi langsung mengarahkan Saksi I kepada Terdakwa bersamaan dengan Saksi, yang mana Saksi I akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dengan Saksi dari alokasi dana proyek pokmas yang akan turun pencairan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Saat itu Saksi I diajak oleh Saksi ke Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk pengerjaan proyek;

- Bahwa sesampainya di rumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan/Kabupaten Sampang Saksi serta Saksi I bertemu dengan Sahuri yang sedang memegang lembaran kertas diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat serta meneliti kertas tersebut hingga menanda tangani kertas tersebut. Setelah itu kertas tersebut di berikan kepada Saksi lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi I bahwa kertas tersebut adalah surat perjanjian pinjaman uang oleh Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2019 yang akan di pergunakan untuk memberikan kegiatan proyek dan akan teralisasi di bulan Desember 2019 dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut bilamana proyek tersebut tidak keluar selambat-lambatnya tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani. Setelah surat perjanjian tersebut selesai ditandatangani lalu Saksi serta Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I serta Sahuri;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Saksi disuruh Terdakwa memberikan proposal pokmas plengsengan kepada Saksi I untuk di tanda tangani dari Terdakwa, dimana dari proposal tersebut Saksi I sebagai ketua pokmas dan Saksi sebagai bendahara dan proposal tersebut di bawa oleh Saksi. Sebulan kemudian Saksi I ditelfon oleh Saksi di suruh Terdakwa ke Bank Jatim Sampang dengan tujuan untuk membuat rekening lalu sesampainya di Bank Jatim Saksi I dimintai uang oleh Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk pembuatan rekening. Setelah buku rekening tersebut jadi, lalu Saksi dan Saksi I di suruh pulang sedangkan buku rekening tersebut di pegang oleh sekretaris Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi menelphone Saksi I dengan maksud ada pertemuan dengan Terdakwa serta Sahuri terkait masalah proyek lalu Saksi I setuju dan berkumpul di rumah Pak Usman (rumah yang di tinggal penghuninya) dan di situ sudah ada 5 (orang)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



diantaranya Terdakwa, Sahuri, Saksi, Mis Jadin dan Hobah. Saat bertemu, Terdakwa menyampaikan kepada semua yang ada ditempat tersebut apabila proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada Saksi I tidak masuk data serta akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal yang mana dari 5 (lima) proposal tersebut yang akan terealisasi terlebih dahulu adalah milik Saksi I, namun jika pokmas tersebut tidak teralisasi maka uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi I, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan dan tidak ada kabar;

- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tersebut adalah saksi selaku pihak kedua memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa selaku pihak pertama sebagai hutang atau pinjaman, pihak pertama bersedia memberikan kegiatan proyek yang akan terealisasi di bulan desember 2019. Sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, pihak pertama berjanji akan melunasi uang pinjaman kepada pihak kedua dengan tanggung waktu selama tiga bulan terhitung dari sejak ditanda tangani surat perjanjian ini atau selambat lambatnya tanggal 31 Januari 2020 dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang menerima adalah Terdakwa. Namun faktanya yang menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa yaitu Saksi bersama-sama dengan Saksi I dimana uang tersebut adalah milik Saksi I yang juga di saksi oleh Saksi I dan Sahuri. Pada saat itu yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Sahuri dan yang membubuhkan tanda tangan yaitu Terdakwa selaku pihak pertama, Saksi selaku pihak kedua sedangkan Sahuri serta Saksi I selaku Saksi;
- Bahwa proyek pokmas yang di janjikan Terdakwa kepada Saksi I menurut Terdakwa adalah proyek pokmas hibah langsung dari Gubernur Jatim dan akan segera teralisasi pada bulan Desember 2019 sesuai dengan surat perjanjian sebelumnya serta Terdakwa hanya menerangkan bahwa proyek tersebut alokasinya hanya 1 (satu) titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;



- Bahwa Saksi terus menelphone Terdakwa serta mendatangi rumah Terdakwa, namun tidak ada respon dan Terdakwa menghindar hanya berjanji saja;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah); Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 Moh. Haris, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;
- Bahwa Saksi menjadi PNS di kantor UPT PJJ Bina Marga Wilayah II Sampang sejak tanggal 01 Maret 1991 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor lupa, tanggal lupa bulan lupa tahun 1991 dan jabatan Saksi selaku kordinator wilayah II pada kantor UPT PJJ Pamekasan Korwil II Sampang serta tupoksi Saksi yaitu sebagai tim evaluator tentang penerima prokmas atau hibah gubernur dari kantor provinsi yang dilimpahkan ke UPT PJJ Bina Marga Wilayah II Sampang;
- Bahwa setelah kami cek melalui DPA (daftar pelaksanaan anggaran) proyek pokmas plengsengan khusus Kabupaten Sampang hibah tahun 2019 atas nama Putra Madura dan Jaya Indah tidak terdaftar pada DPA tahun 2019 baik regular maupun PAPBD. Bilamana pokmas tersebut terdaftar pasti di proses pada tahun 2019 dan akan teralisasi paling lambat bulan Desember 2019;
- Bahwa untuk kegiatan pokmas sendiri bersumber dari anggaran APBD provinsi jawa timur yang terlaksana hibah regular dari bulan januari s/d desember dan PAPBD jawa timur terlaksana dari bulan oktober s/d Desember dengan alokasi tergantung pengusulan yang sesuai di proposal. Dalam mengusulkan pokmas dana hibah provinsi diawali dari usulan proposal untuk kegiatan tertentu (plengsengan, pengaspalan jalan, dll) diusulkan oleh masyarakat setempat ke Gubernur Jawa Timur, kemudian Gubernur akan memberikan dana melalui DPA ke dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang kemudian dilimpahkan ke pada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



masing-masing kabupaten sesuai dengan usulan yang ada di proposal. Setelah DPA turun ke dinas kemudian instansi terkait wajib untuk memproses dana hibah baik secara administrasi untuk refisi proposal dan apabila sudah benar dan petugas melakukan penlok/survey ke lapangan sesuai dengan usulan, kemudian diusulkan SK gubernur untuk dilaksanakan NPHD. Setelah NPHD dilaksanakan pokmas tinggal menunggu masuknya dana ke rekening masing-masing yang sebelumnya diajukan, setelah dana masuk rekening ketua pokmas lalu bendahara segera mencairkan dana tersebut secara bertahap untuk melaksanakan kegiatan sesuai yang ada di proposal dan jangka waktu pelaksanaan fisik adalah tiga bulan dan sepuluh hari pembuatan LPG (laporan pertanggung jawaban);

- Bahwa dokumen pengajuan pokmas hibah plengsengan diantaranya Isi proposal yang diajukan, Pembentukan kelompok mengetahui kepala desa dan di sahkan oleh camat dan diajukan kepada gubernur, Foto KTP dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, Foto bersama susunan pengurus penerima hibah, Foto lokasi dan Usulan anggaran biaya (RAB);
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan yaitu ketua pokmas, bendahara, korlap dan mengetahui kepala dinas provinsi dan yang boleh mengajukan pokmas hibah adalah dari kelompok masyarakat bukan dari kontraktualkan atau pihak ketiga kepada CV/PT;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;
- Bahwa awalnya Saksi I dan Sahuri mengajak ketemuan di Sampang dengan maksud dan tujuan akan membeli proyek pokmas milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh langsung dari hibah Gubernur Jatim



dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) di satu titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, hingga di buat surat pernyataan pinjaman. Setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada Saksi II proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakini Saksi II bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi. Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengurus pembuatan rekening di Bank Jatim Sampang yang diperuntukkan untuk masuknya dana pencairan pokmas hibah Gubernur Jatim dimana Terdakwa selaku ketua dari prokmas tersebut, namun rekening tersebut sampai saat ini tidak jadi karena dari persyaratan yang di proposal kurang foto lokasi;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa di telfon oleh Saksi I untuk berkumpul di rumah yang Terdakwa tidak tahu terletak di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang mana di situ sudah ada 5 (orang) diantaranya Saksi II, Sahuri, Saksi I, Mis Jadin dan Hobah. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya memang Terdakwa penanggung jawab tersebut tidak masuk data, serta akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal yang mana dari proposal tersebut akan terealisasi terlebih dahulu adalah milik Saksi I, namun pokmas yang Terdakwa janjikan kembali tidak cair karena terbentur dengan virus covid pekerjaan proyek tersebut tidak jalan dan anggaran dari proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa program proyek pokmas atas nama Putra Madura dan Jaya Indah tidak ada kerja sama karena Terdakwa perorangan yang langsung daftar melalui pendaftaran umum di provinsi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Saksi II yang juga disaksikan oleh Sahuri dan Saksi I dimana uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Miftahul warga Desa Torjun belakang koramil Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada H. Isro', Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



Terdakwa pinjamkan ke Miftahul dan sisanya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama Mat Bahri dan Saksi II pernah ke Bank Jatim Sampang, namun tidak ada permasalahan terkait proyek pokmas yang Terdakwa janjikan kepada Saksi II serta mengenai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya untuk uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk proyek pengadaan sapi dari Saksi II telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dua lembar surat perjanjian pinjaman uang pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 tentang perjanjian pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh Mukdin (pihak pertama) dan Abd. Bari (pihak kedua);
- Selemba kwitansi No : 01/PJMN DN/X/2019, sudah terima dari Abd. Bari untuk pembayaran pinjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditanda tangani penerima Mukdin, tanggal 20 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah yang terletak di Jalan



Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;

- Bahwa benar awalnya Saksi I dan Sahuri mengajak ketemuan di Sampang dengan maksud dan tujuan akan membeli proyek pokmas milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh langsung dari hibah Gubernur Jatim dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) di satu titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, hingga di buat kan surat pernyataan pinjaman. Setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada Saksi II proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakini Saksi II bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi. Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengurus pembuatan rekening di Bank Jatim Sampang yang diperuntukkan untuk masuknya dana pencairan pokmas hibah Gubernur Jatim dimana Terdakwa selaku ketua dari prokmas tersebut, namun rekening tersebut sampai saat ini tidak jadi karena dari persyaratan yang di proposal kurang foto lokasi;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa di telfon oleh Saksi I untuk berkumpul di rumah yang Terdakwa tidak tahu terletak di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang mana di situ sudah ada 5 (orang) diantaranya Saksi II, Sahuri, Saksi I, Mis Jadin dan Hobah. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya memang Terdakwa penanggung jawab tersebut tidak masuk data, serta akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal yang mana dari proposal tersebut akan terealisasi terlebih dahulu adalah milik Saksi I, namun pokmas yang Terdakwa janjikan kembali tidak cair karena terbentur dengan virus covid pekerjaan proyek tersebut tidak jalan dan anggaran dari proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa benar program proyek pokmas atas nama Putra Madura dan Jaya Indah tidak ada kerja sama karena Terdakwa perorangan yang langsung daftar melalui pendaftaran umum di provinsi;



- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Saksi II yang juga disaksikan oleh Sahuri dan Saksi I dimana uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Miftahul warga Desa Torjun belakang koramil Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada H. Isro', Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa pinjamkan ke Miftahul dan sisanya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Mat Bahri dan Saksi II pernah ke Bank Jatim Sampang, namun tidak ada permasalahan terkait proyek pokmas yang Terdakwa janjikan kepada Saksi II serta mengenai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya untuk uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk proyek pengadaan sapi dari Saksi II telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif



kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**
4. **Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni **MUKDIN Bin SALIMAN;**

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **MUKDIN Bin**



SALIMAN adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I dan Sahuri mengajak ketemuan di Sampang dengan maksud dan tujuan akan membeli proyek pokmas milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh langsung dari hibah Gubernur Jatim dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) di satu titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, hingga di buatkan surat pernyataan pinjaman. Setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada Saksi II proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakini Saksi II bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi. Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengurus pembuatan rekening di Bank Jatim Sampang yang diperuntukkan untuk masuknya dana pencairan pokmas hibah Gubernur Jatim dimana Terdakwa selaku ketua dari prokmas tersebut, namun rekening tersebut sampai saat ini tidak jadi karena dari persyaratan yang di proposal kurang foto lokasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa di telfon oleh Saksi I untuk berkumpul di rumah yang Terdakwa tidak tahu terletak di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang mana di situ sudah ada 5 (orang) diantaranya Saksi II, Sahuri, Saksi I, Mis Jadin dan Hobah. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya memang



Terdakwa penanggung jawab tersebut tidak masuk data, serta akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal yang mana dari proposal tersebut akan terealisasi terlebih dahulu adalah milik Saksi I, namun pokmas yang Terdakwa janjikan kembali tidak cair karena terbentur dengan virus covid pekerjaan proyek tersebut tidak jalan dan anggaran dari proyek tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa program proyek pokmas atas nama Putra Madura dan Jaya Indah tidak ada kerja sama karena Terdakwa perorangan yang langsung daftar melalui pendaftaran umum di provinsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Saksi II yang juga disaksikan oleh Sahuri dan Saksi I dimana uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Miftahul warga Desa Torjun belakang koramil Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada H. Isro', Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa pinjamkan ke Miftahul dan sisanya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Mat Bahri dan Saksi II pernah ke Bank Jatim Sampang, namun tidak ada permasalahan terkait proyek pokmas yang Terdakwa janjikan kepada Saksi II serta mengenai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya untuk uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk proyek pengadaan sapi dari Saksi II telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa menjanjikan proyek pokmas kepada Saksi I karena Terdakwa ingin mencari keuntungan dari uang yang diberi oleh Saksi I yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan



rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I dan Sahuri mengajak ketemuan di Sampang dengan maksud dan tujuan akan membeli proyek pokmas milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh langsung dari hibah Gubernur Jatim dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) di satu titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, hingga di buatkan surat pernyataan pinjaman. Setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada Saksi II proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakini Saksi II bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi. Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengurus pembuatan rekening di Bank Jatim Sampang yang diperuntukkan untuk masuknya dana pencairan pokmas hibah Gubernur Jatim dimana Terdakwa selaku ketua dari prokmas tersebut, namun rekening tersebut sampai saat ini tidak jadi karena dari persyaratan yang di proposal kurang foto lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa di telfon oleh Saksi I untuk berkumpul di rumah yang Terdakwa tidak tahu terletak di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang mana di situ sudah ada 5 (orang) diantaranya Saksi II, Sahuri, Saksi I, Mis Jadin dan Hobah. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya memang Terdakwa penanggung jawab tersebut tidak masuk data, serta akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal yang mana dari proposal tersebut akan terealisasi terlebih dahulu adalah milik Saksi I, namun pokmas yang Terdakwa janjikan kembali tidak cair karena terbentur dengan virus covid pekerjaan proyek tersebut tidak jalan dan anggaran dari proyek tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa program proyek pokmas atas nama Putra Madura dan Jaya Indah tidak ada kerja sama karena Terdakwa perorangan yang langsung daftar melalui pendaftaran umum di provinsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Saksi II yang juga disaksikan oleh Sahuri dan Saksi I dimana uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Miftahul warga Desa Torjun belakang koramil Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada H. Isro', Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa pinjamkan ke Miftahul dan sisanya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Mat Bahri dan Saksi II pernah ke Bank Jatim Sampang, namun tidak ada permasalahan terkait proyek pokmas yang Terdakwa janjikan kepada Saksi II serta mengenai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya untuk uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk proyek pengadaan sapi dari Saksi II telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat dengan mengatakan proyek pokmas dari hibah Gubernur Jatim dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



di satu titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, hingga Terdakwa membuat surat pernyataan pinjaman. Setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada Saksi II proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakini Saksi II bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi;

Menimbang, dengan demikian maka *Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.4. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena proyek pokmas pelengsengan yang dijanjikan tidak juga turun;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I dan Sahuri mengajak ketemuan di Sampang dengan maksud dan tujuan akan membeli proyek pokmas milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh langsung dari hibah Gubernur Jatim dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) di satu titik yang berada di Dusun Jergut Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yang akan terealisasi di bulan Desember 2019, hingga di buat surat pernyataan pinjaman. Setelah 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberikan proposal kepada Saksi II proyek pokmas yang Terdakwa janjikan sebagai tanda bukti untuk meyakini Saksi II bahwa proyek tersebut adalah Terdakwa selaku ketua yang akan segera terealisasi. Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa mengurus pembuatan rekening di Bank Jatim Sampang yang diperuntukkan untuk masuknya dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pokmas hibah Gubernur Jatim dimana Terdakwa selaku ketua dari prokmas tersebut, namun rekening tersebut sampai saat ini tidak jadi karena dari persyaratan yang di proposal kurang foto lokasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa di telfon oleh Saksi I untuk berkumpul di rumah yang Terdakwa tidak tahu terletak di Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang mana di situ sudah ada 5 (orang) diantaranya Saksi II, Sahuri, Saksi I, Mis Jadin dan Hobah. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa proyek pokmas plengsengan yang dijanjikan kepada Saksi I sebelumnya memang Terdakwa penanggung jawab tersebut tidak masuk data, serta akan digantikan oleh pokmas milik Terdakwa yang akan terealisasi pada akhir tahun 2021 dan paling lambat bulan Januari tahun 2022 serta menunjukkan bukti 5 (lima) proposal yang mana dari proposal tersebut akan terealisasi terlebih dahulu adalah milik Saksi I, namun pokmas yang Terdakwa janjikan kembali tidak cair karena terbentur dengan virus covid pekerjaan proyek tersebut tidak jalan dan anggaran dari proyek tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa program proyek pokmas atas nama Putra Madura dan Jaya Indah tidak ada kerja sama karena Terdakwa perorangan yang langsung daftar melalui pendaftaran umum di provinsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dari Saksi II yang juga disaksikan oleh Sahuri dan Saksi I dimana uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Miftahul warga Desa Torjun belakang koramil Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada H. Isro', Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Terdakwa pinjamkan ke Miftahul dan sisanya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Mat Bahri dan Saksi II pernah ke Bank Jatim Sampang, namun tidak ada permasalahan terkait proyek pokmas yang Terdakwa janjikan kepada Saksi II serta mengenai uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya untuk uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk proyek pengadaan sapi dari Saksi II telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg



Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dua lembar surat perjanjian pinjaman uang pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 tentang perjanjian pinjaman uang sebesar Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh Mukdin (pihak pertama) dan Abd. Bari (pihak kedua) dan Selembar kwitansi No : 01/PJMN DN/X/2019, sudah terima dari Abd. Bari untuk pembayaran pinjam uang sejumlah Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditanda tangani penerima Mukdin, tanggal 20 Oktober 2019, yang mana mengenai barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKDIN Bin SALIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua lembar surat perjanjian pinjaman uang pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 tentang perjanjian pinjaman uang sebesar Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh Mukdin (pihak pertama) dan Abd. Bari (pihak kedua);
 - Selemba kwitansi No : 01/PJMN DN/X/2019, sudah terima dari Abd. Bari untuk pembayaran pinjam uang sejumlah Rp30.000.000.00,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta Rupiah) yang ditanda tangani penerima Mukdin,
tanggal 20 Oktober 2019;

**Dikembalikan kepada Penyidik Polres Sampang untuk
dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABD. BARI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Maret 2023**, oleh
kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Afrizal,
S.H., M.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara
daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring
(*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Spg